



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bangsal Aceh 09 Februari 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pacitan 01 Maret 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0274/015/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018;

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai hidup), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai mati);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) **ANAK I**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 30 April 2012, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD;
 - b) **ANAK II**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 12 Maret 2022, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah. Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - 2) Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - 3) Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama secara diam-diam ketika Penggugat mengantar anak pergi mengaji sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, penggugat juga meminta untuk Permohonan agar Penggugat sebagai ibu sebagai orang yang berhak untuk Hak Asuh Anak (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:
 - a. **ANAK I**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 30 April 2012, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD;
 - b. **ANAK II**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 12 Maret 2022, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak atas anak yang Bernama:
 - a. ANAK I, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 30 April 2012, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD;
 - b. ANAK II, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 12 Maret 2022, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat agar diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat agar diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, Penggugat dan Tergugat agar menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis menunjuk Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 16 Oktober 2024 sekaligus memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Oktober 2024, mediasi yang telah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk Sebagian tuntutan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0274/015/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Pasal 2

Bahwa selama masa pernikahan, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai anak 2(dua) orang anak yakni:

1. ANAK I, Laki-laki, lahir di Dumai, pada tanggal 30 April 2012;
2. ANAK II, perempuan. Lahir Di Dumai, pada tanggal 12 Maret 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat anak tersebut pada pasal 2 diatas berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnyadengan tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua mempunyai hak berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, tanpa ada siapapun yang menghalanginya dan jika telah bertemu dan membawwa anak Pihak Kedua tetap mengembalikan anak kepada Ibu kandungnya;
2. Bahwa Pihak Pertama tidak akan membatasi waktu jika Pihak Kedua ingin bertemu anaknya;
3. Bahwa Para Pihak selaku orangtua, dalam hal kebersamaan dengan anak tidak bersikap egois dan selalu mengutamakan yang terbaik bagi anak serta Para Pihak selalu menjaga etika dalam menyayangi, mengasuh dan tentunya mengedepankan kesopanan, akhlak dan ketaqwaam kepada Allah SWT;
4. Bahwa Para pihak sepakat Bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
5. Bahwa untuk menjaga mental dan psikis anak, Para Pihak sepakat tidak melibatkan anak ke dalam hubungan pribadi masing-masing Pihak dengan Pihak lain;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua sebagai ayah kandung dari anak tersebut, bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah terhadap kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) fleksibel dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang akan disetorkan Pihak Kedua secara Cash dan memberikan Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua akan bersedia untuk membayarkan seluruh tuntutan Pihak Pertama selambat-lambatnya sebelum saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara;

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan gugat cerai yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa kesepakatan ini dibuat, ditandatangani dengan kesadaran sendiri para pihak dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Para Pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0274/015/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Rudi Kusuma Nomor 1472-LT-20052016-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 08 Juli 2019, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Hollazah Nomor 1472-LT-11072022-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 11 Juli 2022, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lombok 08 Agustus 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Rudi Kusuma dan Siti Hollizah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita dari Penggugat kepada saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tanggal 27 Juni 2023 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai brondol sawit, jika Penggugat sedang bekerja lalu Penggugat menitipkan anak-anaknya kepada istri saksi dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Penggugat seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak selain itu Penggugat seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anak-anaknya Penggugat juga tidak suka ke dunia malam dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

2. SAKSI II, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Binjai 07 Februari 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Rudi Kusuma dan Siti Hollizah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita dari Penggugat kepada saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai brondol sawit;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Penggugat seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak selain itu Penggugat seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anak-anaknya Penggugat juga tidak suka ke dunia malam dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua)

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai brondol sawit yang dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **21 Desember 2018** dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa ANAK I adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah PENGUGAT, lahir Bangsal Aceh 09 Februari 1982 dan TERGUGAT, lahir Pacitan 01 Maret 1973;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa ANAK II adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah PENGUGAT, lahir Bangsal Aceh 09 Februari 1982 dan TERGUGAT, lahir Pacitan 01 Maret 1973;

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut didasarkan atas keadaan yang dilihat dan didengar serta dialami oleh para saksi secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menurut keterangan para saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak 2 (dua) tahun lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai brondol sawit. jika Penggugat sedang bekerja Penggugat menitipkan anak-anaknya kepada istri saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas apabila dikaitkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon adalah relevan dan menguatkan, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materiil pembuktian saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2018 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 0274/015/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK I**, lahir Dumai 30 April 2012 dan **ANAK II**, lahir Dumai 12 Maret 2022;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) **tahun** lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai brondol sawit yang dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) **tahun** lalu sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai brondol sawit yang dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَكْثَرُهُمَا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah**

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد .و
هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri". Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH ANAK:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai hak asuh anak, nafkah anak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti di atas bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I, lahir Dumai 30 April 2012 (umur 12 tahun) dan ANAK II, 12 Maret 2022 (umur 2 tahun), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan atau hak asuh anak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat atas anak mereka yang bernama ANAK I, lahir Dumai 30 April 2012 (umur 12 tahun) dan ANAK II, 12 Maret 2022 (umur 2 tahun) agar hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P.2 dan P.3 berupa akta kelahiran atas nama ANAK I dan ANAK II, dan saksi-saksi penggugat yang menyatakan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai dengan sekarang, anak tersebut diasuh oleh Penggugat, demikian kesepakatan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga patut untuk dikuatkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga terdapat kesepakatan untuk nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta ribu rupiah) untuk setiap tahunnya diluar dari biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan tambahan 10 persen untuk setiap tahunnya, dengan demikian kesepakatan tersebut patut untuk dikuatkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kesepakatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, patut untuk dikuatkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUT'AH:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat atas mut'ah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mut'ah adalah pemberian seorang suami terhadap istrinya yang diceraikannya, yakni sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya, baik berupa uang ataupun barang sesuai maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas mut'ah dinilai Majelis Hakim adalah layak untuk dikabulkan karena Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti berbuat nusyuz dan dalam proses mediasi pada prinsipnya Tergugat juga telah memberikan kesanggupan untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berbentuk seperangkat alat shalat. Maka sudah selayaknya bagi Tergugat yang akan menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat ditetapkan seperti kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi yaitu berbentuk seperangkat alat shalat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama ANAK I, lahir Dumai 30 April 2012 dan ANAK II, 12 Maret 2022 kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta ribu rupiah) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan Mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari **Rabu** tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna, S.Ag.** dan **Muliyas, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Januardi, S.Kom., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Dum



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Januardi, S.Kom., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 80.000,00
3. Panggilan	:	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).